



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 51 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI  
MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;**

**Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai keefektifan penerapan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan terhadap Koda.
2. Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*) yang selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi *Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974* untuk keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran.
3. Auditor Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*) yang selanjutnya disebut Auditor *ISPS Code* adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dan memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional Kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

6. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
7. Koordinator Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disebut Koordinator PSC adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh PSO.
8. Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disingkat PSC adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan.
9. Perwira Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*) selanjutnya disingkat PSO adalah pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Kantor pada Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penetapan Koda.
10. Perwira Keamanan Perusahaan (*Company Security Officer*) selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan Kapal dilaksanakan, perencanaan keamanan Kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara serta koordinasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal.
11. Perwira Keamanan Kapal (*Ship Security Officer*) selanjutnya disingkat SSO adalah perwira Kapal yang bertanggungjawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggungjawab terhadap keamanan Kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi

- dari rencana keamanan Kapal dan untuk berkoordinasi dengan CSO dan perwira keamanan Fasilitas Pelabuhan.
12. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Officer*) selanjutnya disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan Fasilitas Pelabuhan yang bertanggungjawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan perencanaan keamanan Fasilitas Pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO, dan pengelola Fasilitas Pelabuhan.
  13. Penilaian Keamanan Kapal (*Ship Security Assessment*) selanjutnya disingkat SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan Kapal.
  14. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Assessment*) selanjutnya disingkat PFSA adalah suatu bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan Fasilitas Pelabuhan.
  15. Pernyataan Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan (*Statement of Compliance of a Port Facility*) yang selanjutnya disingkat SoCPF adalah suatu pernyataan tertulis dari Menteri bahwa Fasilitas Pelabuhan memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan dalam Koda.
  16. Rencana Keamanan Kapal (*Ship Security Plan*) yang selanjutnya disingkat SSP adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari langkah di atas Kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan Kapal, atau Kapal terhadap risiko suatu gangguan keamanan.
  17. Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Plan*) yang selanjutnya disingkat PFSP adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan di

dalam Fasilitas Pelabuhan dari risiko suatu gangguan keamanan.

18. Atase Perhubungan adalah pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan yang ditugaskan pada perwakilan republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

## BAB II

### PELAKSANAAN VERIFIKASI

#### Pasal 2

- (1) Untuk memastikan penerapan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan wajib dilakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Verifikasi terhadap Kapal meliputi:
    1. Verifikasi awal (*initial verification*) merupakan Verifikasi sebelum Kapal dioperasikan untuk pertama kali atau sebelum ISSC yang dipersyaratkan diterbitkan pertama kali;
    2. Verifikasi antara (*intermediate verification*) merupakan Verifikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga pada tanggal ulang tahun ISSC;
    3. Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) merupakan Verifikasi untuk memperpanjang masa berlaku ISSC tetapi tidak melebihi masa 5 (lima) tahun; dan
    4. Verifikasi tambahan (*additional verification*) merupakan Verifikasi yang ditentukan oleh Menteri;

- b. Verifikasi terhadap Fasilitas Pelabuhan meliputi:
  1. Verifikasi pertama (*first verification*) merupakan Verifikasi sebelum SoCPF yang dipersyaratkan diterbitkan pertama kali;
  2. Verifikasi kedua (*second verification*) merupakan Verifikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga pada tanggal ulang tahun SoCPF;
  3. Verifikasi ketiga (*third verification*) merupakan Verifikasi untuk memperpanjang masa berlaku SoCPF, tetapi tidak melebihi masa 5 (lima) tahun; dan
  4. Verifikasi keempat (*fourth verification*) merupakan Verifikasi yang ditentukan oleh Menteri.

### Pasal 3

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Auditor *ISPS Code*.
- (2) Auditor *ISPS Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal;
  - b. Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal; atau
  - c. Auditor *ISPS Code* Atase Perhubungan.
- (3) Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Verifikasi:
  - a. Verifikasi awal (*initial verification*) dalam rangka melaksanakan penerbitan ISSC Sementara;
  - b. Verifikasi antara (*intermediate verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) ISSC;
  - c. Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC;
  - d. Verifikasi tambahan (*additional verification*) ISSC;
  - e. Verifikasi pertama (*first verification*) dalam melaksanakan penerbitan SoCPF Sementara;

- f. Verifikasi Kedua (*Second Verification*) dalam melaksanakan pengukuhan SoCPF;
  - g. Verifikasi ketiga (*third verification*) SoCPF Permanen; dan
  - h. Verifikasi keempat (*fourth verification*) SoCPF.
- (4) Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Auditor *ISPS Code* Atase Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Verifikasi:
- a. Verifikasi awal (*initial verification*) dalam melaksanakan penerbitan ISSC Sementara;
  - b. Verifikasi antara (*intermediate verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) ISSC;
  - c. Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC;
  - d. Verifikasi pertama (*first verification*) dalam melaksanakan penerbitan SoCPF Sementara; dan
  - e. Verifikasi kedua (*second verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) SoCPF.

#### Pasal 4

- (1) Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bagi Kapal yang berlokasi di luar negeri dilakukan oleh Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal.
- (2) Verifikasi tambahan (*additional verification*) ISSC dan Verifikasi keempat (*fourth verification*) SoCPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan huruf h dapat dilaksanakan apabila:
- a. terjadi gangguan keamanan yang sangat serius, disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prosedur dalam SSP atau PFSP yang berakibat terganggunya operasional Kapal atau Fasilitas Pelabuhan;

- b. terdapat laporan resmi dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa Kapal atau Fasilitas Pelabuhan tidak melaksanakan kewajiban terkait implementasi Koda; dan/atau
- c. hal lain yang perlu dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam rangka pengawasan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Auditor *ISPS Code* wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat perintah tugas dari Direktur Jenderal atau kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal;
  - b. kartu identitas Auditor *ISPS Code*;
  - c. lencana Auditor *ISPS Code*;
  - d. pakaian Auditor *ISPS Code*;
  - e. formulir Verifikasi; dan
  - f. perlengkapan pelindung diri.
- (2) Kartu identitas Auditor *ISPS Code*, lencana Auditor *ISPS Code*, Pakaian Auditor *ISPS Code*, dan formulir Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan format contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB II

#### TATA CARA PERMOHONAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR VERIFIKASI

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Verifikasi awal (*initial verification*) dalam rangka melaksanakan penerbitan ISSC Sementara dan Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dalam melakukan perpanjangan masa berlaku ISSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf c untuk penerbitan ISSC disampaikan oleh

pemohon dalam bentuk surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat CSO;
  - b. sertifikat SSO;
  - c. surat penunjukan sebagai CSO;
  - d. surat penunjukan sebagai SSO; dan/atau
  - e. dokumen internal audit.
- (2) Prosedur Verifikasi awal (*initial verification*) dan Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bagan prosedur contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Verifikasi dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal, Verifikasi awal (*initial verification*) dan Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Verifikasi pertama (*first verification*) dalam melaksanakan penerbitan SoCPF Sementara dan Verifikasi ketiga (*third verification*) SoCPF Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf g untuk penerbitan SoCPF disampaikan oleh pemohon dalam bentuk surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dokumen sebagai berikut:
- a. Sertifikat PFSO;
  - b. surat keputusan penunjukan sebagai PFSO;
  - c. laporan *training, drill, and exercise*; dan
  - d. dokumen internal audit.
- (2) Verifikasi pertama (*first verification*) dan Verifikasi ketiga (*third verification*) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal didampingi Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis

Direktorat Jenderal sesuai dengan bagan prosedur contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi antara (*intermediate verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) ISSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Auditor *ISPS Code* Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal atau Auditor *ISPS Code* Atase Perhubungan dengan mencantumkan nama lengkap, Nomor ID Auditor, tempat, dan tanggal Verifikasi serta stempel dinas.
- (2) Verifikasi kedua (*second verification*) dalam melaksanakan pengukuhan (*endorsement*) SoCPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dilakukan oleh Koordinator PSC pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dengan mencantumkan nama lengkap, Nomor ID Auditor, tempat, dan tanggal Verifikasi serta stempel dinas.

### BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Direktur Jenderal membentuk tim:
  - a. Verifikasi manajemen keamanan Kapal terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang ketua auditor (*lead auditor*) *ISPS Code*; dan
    2. 1 (satu) orang anggota Auditor *ISPS Code*; dan
  - b. Verifikasi manajemen keamanan Fasilitas Pelabuhan terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang ketua auditor (*lead auditor*) *ISPS Code*; dan
    2. 3 (tiga) orang anggota Auditor *ISPS Code*.

- (2) Dalam melaksanakan Verifikasi, Auditor *ISPS Code* harus membuat perencanaan Verifikasi yang meliputi:
- a. penentuan tim Verifikasi;
  - b. pengaturan jadwal Verifikasi dengan pihak terkait;
  - c. menetapkan tujuan, cakupan, kriteria, metode, dan hal lain yang terkait; dan
  - d. mempelajari dokumen yang relevan dengan Verifikasi manajemen Kapal atau Fasilitas Pelabuhan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi dilakukan melalui tahapan:
- a. pemeriksaan dokumen;
  - b. wawancara;
  - c. pemeriksaan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pelaporan.
- (2) Pemilik Kapal dan manajemen Fasilitas Pelabuhan wajib menghadirkan semua pihak terkait pada saat pelaksanaan Verifikasi.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Verifikasi terhadap Kapal:
    1. Nakhoda;
    2. SSO;
    3. Awak Kapal; dan
    4. CSO;
  - b. Verifikasi terhadap Fasilitas Pelabuhan:
    1. Koordinator PSC dan/atau pejabat setingkat dibawahnya selaku PSO; dan
    2. PFSO, deputi PFSO, dan petugas keamanan lainnya.
- (4) Selain pihak terkait sebagaimana pada ayat (3) huruf b, untuk Verifikasi terhadap Fasilitas Pelabuhan, manajemen Fasilitas Pelabuhan dapat menghadirkan pihak lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Verifikasi.

- (5) Dalam kondisi tertentu Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui aplikasi dalam jaringan.
- (6) Pelaksanaan Verifikasi melalui aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemilik Kapal dan manajemen Fasilitas Pelabuhan harus memastikan:
  - a. koneksi internet yang stabil di Kapal selama kegiatan Verifikasi; dan
  - b. aplikasi *virtual meeting* yang dapat digunakan untuk merekam selama kegiatan Verifikasi.
- (7) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Verifikasi dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan kepada semua pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pemeriksaan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar Koda.

### BAB IV

#### TEMUAN VERIFIKASI

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menghasilkan temuan Verifikasi.
- (2) Temuan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa.
  - a. kesesuaian (*conformity*);

- b. ketidaksesuaian besar (*major non conformity*);
  - c. ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*); dan/atau
  - d. observasi.
- (3) Kesesuaian (*conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian besar (*major non conformity*), ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*), dan/atau observasi.
- (4) Ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila:
- a. berdampak serius terhadap keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan;
  - b. pada area tertentu terdapat 5 (lima) ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*);
  - c. terdapat indikasi tidak berjalannya sistem manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan; dan/atau
  - d. membutuhkan prioritas tindakan perbaikan segera.
- (5) Kategori ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Kapal sebagai berikut:
- a. dokumen SSA tidak ada di atas Kapal;
  - b. dokumen SSP hilang atau tidak ada di atas Kapal;
  - c. kaji ulang (*review*) dan atau perubahan (*revision*) terhadap SSA dan SSP tidak pernah dilaksanakan;
  - d. tidak ada sistem identifikasi orang (*ID card* atau metode lain);
  - e. internal audit tidak pernah dilaksanakan;
  - f. peralatan *automatic identification system* (AIS) dan/atau *ship security alert system* (SSAS) tidak terpasang di Kapal;
  - g. peralatan *automatic identification system* (AIS) dan/atau *ship security alert system* (SSAS) tidak berfungsi dengan baik;
  - h. *training*, *drill*, dan *exercise* tidak pernah dilaksanakan;

- i. CSO belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan;
  - j. nakhoda (*master*), SSO, dan CSO tidak memahami dengan benar ketentuan Koda; dan/atau
  - k. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang mengindikasikan tidak berjalannya sistem keamanan di Kapal yang dinilai dapat meningkatkan risiko keamanan.
- (6) Kategori ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Fasilitas Pelabuhan sebagai berikut:
- a. dokumen PFSP tidak ada;
  - b. kaji ulang (*review*) dan/atau perubahan (*revision*) terhadap PFSA dan/atau PFSP tidak pernah dilaksanakan;
  - c. tidak ada tindak lanjut langkah korektif terhadap temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) pada Verifikasi sebelumnya;
  - d. tidak dilaksanakan Verifikasi kedua (*second verification*) untuk pelaksanaan Verifikasi ketiga (*third verification*);
  - e. tidak ada sistem identifikasi orang (*ID card* atau metode lain);
  - f. pemeriksaan di titik akses terhadap orang, barang dan kendaraan tidak dilaksanakan;
  - g. tidak ada personil pengamanan;
  - h. tidak ada pagar pembatas atau kondisi pagar pembatas dalam kondisi rusak kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari kondisi terpasang;
  - i. *training*, *drill*, dan *exercise* tidak pernah dilaksanakan;
  - j. internal audit tidak pernah dilaksanakan;
  - k. PFSO belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan; dan/atau
  - l. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang mengindikasikan tidak berjalannya sistem

keamanan di Fasilitas Pelabuhan yang dinilai dapat meningkatkan risiko keamanan.

- (7) Ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
- terdapat bukti ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur dimana pada dasarnya persyaratan dan sistem manajemen telah berjalan dengan benar; dan/atau
  - ketidaksesuaian terhadap perlengkapan atau individual dalam sistem manajemen.
- (8) Kategori ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhadap Kapal sebagai berikut:
- dokumen SSA dan/atau SSP ada di Kapal, tetapi tidak ada bukti pengesahan oleh pejabat terkait;
  - dokumen SSA dan/atau SSP tidak mengikuti format bahasa yang dipersyaratkan;
  - dokumen *continuous synopsis records* (CSR) tidak berada di Kapal;
  - training, drill, and exercise* dilaksanakan, tetapi tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - tidak ada penandaan daerah terbatas (*restricted area*);
  - tidak ada daftar kontak penting dan prosedur khusus yang perlu untuk ditempatkan/diletakkan/digantung pada lokasi/tempat tertentu;
  - tidak ditemukan dokumen *pre-arrival notification of ship security* (PAN), dokumentasi *training, drill, and exercise*, bukti pengetesan *ship security alert system* (SSAS), *declaration of security* (DoS), atau catatan pelaporan kejadian/insiden keamanan apabila pernah terjadi; dan/atau
  - temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang ditemukan selain dari ketidaksesuaian besar (*major non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (9) Kategori ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhadap Fasilitas Pelabuhan sebagai berikut:
- a. tidak ada bukti pengesahan oleh pejabat terkait terhadap dokumen *PFSA* dan/atau *PFSP*;
  - b. *training, drill*, dan *exercise* dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan jadwal;
  - c. tidak ada penandaan daerah terbatas (*restricted area*) di sisi darat dan atau yang terlihat dari sisi perairan;
  - d. tidak ada daftar kontak penting dan prosedur khusus yang perlu untuk ditempatkan/diletakkan/digantung pada lokasi/tempat tertentu;
  - e. tidak menyampaikan pemutakhiran (*update*) perubahan informasi keamanan Fasilitas Pelabuhan untuk publikasi pada halaman *IMO GISIS*;
  - f. tidak ditemukan dokumen *pre-arrival notification of ship security (PAN)*, dokumentasi *training, drill*, dan *exercise, declaration of security (DoS)*, atau catatan pelaporan kejadian/insiden keamanan, apabila pernah terjadi; dan/atau
  - g. temuan ketidaksesuaian (*non conformity*) lain yang ditemukan selain dari ketidaksesuaian besar.
- (10) Kategori observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
- a. tidak melanggar sistem manajemen yang telah ditetapkan namun apabila tidak ditingkatkan dapat berpotensi sebagai ketidaksesuaian (*non conformity*); dan/atau
  - b. saran untuk peningkatan sistem manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan yang tidak mengikat.

## BAB V

### TINDAK LANJUT VERIFIKASI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil temuan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka:
  - a. pihak Kapal diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan langkah pemenuhan terhadap temuan ketidaksesuaian sejak tanggal Verifikasi; dan
  - b. pihak Fasilitas Pelabuhan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan langkah pemenuhan terhadap temuan ketidaksesuaian sejak tanggal Verifikasi.
- (2) Dalam hal pihak Kapal atau Fasilitas Pelabuhan tidak melaksanakan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ISSC atau SoCPF tidak diterbitkan.

## BAB VI

### HASIL VERIFIKASI

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi ditemukan kesesuaian (*conformity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan penerbitan atau pengukuhan (*endorsement*) ISSC dan SoCPF.
- (2) Berdasarkan hasil temuan Verifikasi ditemukan ketidaksesuaian besar (*major non conformity*), dan ketidaksesuaian kecil (*minor non conformity*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dilakukan penundaan untuk penerbitan atau pengukuhan (*endorsement*) ISSC dan SoCPF.
- (3) Hasil pelaksanaan Verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil Verifikasi manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan.
- (4) Auditor *ISPS Code* wajib melaporkan hasil pelaksanaan Verifikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (5) Laporan hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen:
  - a. formulir Verifikasi;
  - b. foto pelaksanaan Verifikasi;
  - c. surat perintah tugas Auditor *ISPS Code*; dan
  - d. data dukung atau bukti kepatuhan.
- (6) Hasil Verifikasi manajemen keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimasukkan oleh Auditor *ISPS Code* dalam sistem informasi elektronik berbasis internet.

## BAB VII

### DURASI DAN MASA BERLAKU ISSC DAN SoCPF

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) telah dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya ISSC permanen, sertifikat yang baru berlaku dari tanggal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) sampai dengan tanggal yang tidak melebihi 5 (lima) tahun dari masa berakhirnya ISSC yang lama.
- (2) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) dilaksanakan 3 (tiga) bulan atau lebih sebelum masa berakhirnya ISSC, ISSC yang baru berlaku dari tanggal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) sampai dengan tanggal yang tidak melebihi 5 (lima) tahun dari tanggal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*).
- (3) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) telah dilaksanakan dan ISSC yang baru belum diterbitkan atau belum dapat diempatkan di Kapal sebelum masa berakhirnya ISSC yang lama, Menteri dapat memberikan pengukuhan (*endorsement*) pada ISSC yang lama, dan harus diterima sebagai ISSC yang berlaku sampai dengan masa yang tidak melebihi 5 (lima) bulan dari masa berakhir ISSC lama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kapal pada saat masa berlaku ISSC berakhir tidak berada di pelabuhan dimana Kapal akan diverifikasi, Menteri dapat memperpanjang masa berlaku ISSC.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sampai dengan tujuan menyelesaikan pelayaran dan Kapal tiba di pelabuhan dimana akan dilaksanakan Verifikasi.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) telah dilaksanakan, maka ISSC yang baru berlaku tidak melebihi 5 (lima) tahun dari masa berlaku ISSC lama sebelum diberikan perpanjangan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat yang diterbitkan untuk Kapal yang melakukan pelayaran jarak dekat yang belum diperpanjang dapat diperpanjang oleh Menteri.
- (2) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat.
- (3) Dalam hal Verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) selesai dilaksanakan, sertifikat yang baru berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat yang lama.

BAB VIII  
BADAN KLASIFIKASI

Pasal 18

- (1) Badan klasifikasi nasional dapat melaksanakan Verifikasi berdasarkan nota kesepahaman dengan Menteri.
- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh badan klasifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan didampingi oleh 1 (satu) orang Auditor *ISPS Code* Direktorat Jenderal.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Penerbitan atau pengukuhan (*endorsement*) ISSC dan SoCPF dikenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21 Perizinan berusaha di bidang Verifikasi manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1638) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 24**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 693

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 51 TAHUN 2021  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PELAKSANAAN VERIFIKASI  
MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN  
FASILITAS PELABUHAN


Contoh1

KARTU IDENTITAS AUDITOR ISPS CODE



<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> <p>1. Kartu Identitas Auditor <i>ISPS Code</i> digunakan pada saat Verifikasi Kapal dan Fasilitas Pelabuhan 2. Kartu ini apabila hilang atau menemukannya segera dikembalikan ke Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan 3. Penyalahgunaan/ pemalsuan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku 4. Identitas ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor ..... tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan</p> <p>Masa Berlaku sampai dengan: 5 Tahun terhitung..../....</p> <p>Jakarta, .....</p> <p>an. MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT</p> <p>Ttd</p> <p>JL. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat Tel. .....</p>
---

Contoh 2  
LENCAWA AUDITOR ISPS CODE



Bentuk perisai warna dasar keemasan	Auditor <i>ISPS CODE</i> mempunyai fungsi utama sebagai petugas verifikasi keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
Garis globe warna dasar keemasan tua	Auditor <i>ISPS CODE</i> mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan verifikasi pemeriksaan dalam rangka meningkatkan keamanan kapal berbendera Indonesia dan Fasilitas Pelabuhan serta guna kemakmuran bangsa dan dunia.
Jangkar Kapal warna dasar biru tua	Melambangkan tugas utama Auditor <i>ISPS CODE</i> yaitu melaksanakan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
Logo Perhubungan Laut	Merupakan Instansi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

**CONTOH 3**  
**PAKAIAN AUDITOR ISPS CODE**


Pakaian standar Auditor *ISPS Code* berupa pakaian berbahan dasar kain atau jeans putih dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. papan nama dan Nomor Id Auditor permanen berada di atas kantung depan sebelah kanan terbuat dari bordir dan dengan huruf berwarna putih dengan wama dasar hitam;
2. lencana Auditor *ISPS Code* di atas papan nama permanen;
3. logo nama Kementerian Perhubungan di lengan sebelah kanan atas;
4. logo perhubungan di bawah logo nama Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. logo nama instansi atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal di lengan sebelah kiri atas.
6. tanda kepangkatan di bagian kerah.

**PAKAIAN AUDITOR ISPS  
CODE TAMPAK DEPAN**



**PAKAIAN AUDITOR ISPS  
CODE TAMPAK**



CONTOH 4

FORMULIR VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL

KOP UNIT KERJA

FORMULIR VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL

*VERIFICATION FORM OF SHIP SECURITY MANAGEMENT*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM...

*Pursuant to Ministry of Transportation Regulation No ...*

Verifikasi Awal  
*Initial Verification*

Verifikasi Antara  
*Intermediate Verification*

Verifikasi Tambahan  
*Additional Verification*

Verifikasi Pembaharuan  
*Renewal Verification*

Nama Ketua Auditor : <i>Name of Lead Auditor</i>	Nomor ID Auditor : <i>Auditor's ID Number</i>
Nama Anggota : <i>Member's name</i>	Nomor ID Auditor : <i>Auditor's ID Number</i>
Nomor Laporan : <i>Report Number</i>	
Tanggal Verifikasi <i>Date of Verification</i>	Tempat Verifikasi <i>Place of Verification</i>
Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Tipe Kapal <i>Type of ship</i>
Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Bendera <i>Flag</i>
Nomor IMO <i>IMO Number</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Numbers or Letters</i>
Tonase Bersih <i>Nett Tonnage</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>
No Sertifikat ISSC Permanen/Sementara/Interim <i>Certificate No of Permanent/Short Term/Interim ISSC</i>	Tanggal pengeluaran ISSC <i>Date of ISSC issuance</i>
Ship Security Plan (SSP) disetujui oleh <i>SSP approved by</i>	Tanggal persetujuan SSP <i>Date of SSP approval</i>
Catatan <i>Remarks</i>	

No	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi ISPS Code	Sesuai <i>Complies with</i>		Catatan <i>Remarks</i>
			Y	N	
1.	<b>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN COMPANY RESPONSIBILITY</b>				
	1.1 Apakah Rancangan Keamanan Kapal (SSP) tersedia diatas Kapal, termasuk kebijakan perusahaan tentang keamanan Kapal? <i>Is a ship security plan (SPP) kept on board, including company policy on ship security?</i>	A/9.1			
	1.2 Apakah perusahaan telah menetapkan CSO? <i>Has the company appointed a CSO?</i>	A/11.1			
	1.3 Apakah ada rincian fasilitas hubungan 24 jam untuk CSO tersedia di atas kapal? <i>Are there 24 hours contact details for the CSO available on board?</i>	A/9.4.14			
	1.4 Apakah CSO dengan cermat memperhatikan defisiensi dan ketidak sesuaian? Apakah tindakan perbaikan oleh CSO telah didokumentasikan? <i>Is the CSO promptly addressing deficiencies and non-conformities? Is the CSO's corrective actions documented?</i>	A/11.2.7			
	1.5 Apakah CSO memberi pelatihan yang memadai untuk personil yang bertanggung jawab atas keamanan di kapal? <i>Does the CSO provide adequate training for personnel responsible for the security of the ship?</i>	A/11.2.9			
	1.6 Apakah CSO menjamin komunikasi dan koordinasi yang efektif antara SSO dan PFSO ? <i>Is the CSO ensuring effective communication and coordination between the ship security officer and the relevant port facility security officer?</i>	A/11.2.10			
	1.7 Apakah ada bukti bahwa CSO bekerja untuk mengembangkan kesadaran keamanan dan kewaspadaan diatas Kapal? <i>Is there evidence that the CSO is working to enhance the security awareness and vigilance on board?</i>	A/11.2.8			
	1.8 Apakah audit keamanan internal diatas Kapal dilaksanakan sesuai prosedur dalam SSP? <i>Are internal security audits performed on board according to procedures in SSP?</i>	A/11.2.5			
	1.9 Apakah audit internal dilaksanakan oleh personil yang independen/ bebas dari kegiatan yang diaudit? <i>Does the CSO provide adequate training for personnel responsible for the security of the ship?</i>	A/9.4.1			
	1.10 Apakah kapal pernah mengajukan maklumat keamanan Kapal (Declaration of Security/DoS)? <i>Has the ship ever initiated Declaration of Security?</i>	A/5.2			
	1.11 Apakah ada bukti bahwa Kapal menyampaikan pemberitahuan awal kedatangan Kapal (Pre-Arrival Notification of Ship Security)? <i>Is there evidence of ship submitting Pre Arrival Notification of Ship Security?</i>	A/4.3.8			
2	<b>PERWIRA KEAMANAN KAPAL (SSO)</b>				
	2.1 Siapakah yang ditunjuk sebagai SSO ? <i>Who is appointed as the SSO ?</i>	A/12.1			
	2.2 Apakah SSO memiliki kemampuan sebagai "spesialis/ahli keamanan" (misalnya suatu pelatihan dan/atau pendidikan khusus)? <i>Is the SSO qualified as a "security specialist" (e.g through special training and or education?)</i>	A/13.2			
	2.3 Apakah terdapat bukti bahwa SSO melaporkan kepada CSO semua defisiensi keamanan, ketidaksesuaian dan insiden keamanan? <i>Is there evidence that the SSO reports security deficiencies, non-conformities, and security Incidents to CSO?</i>	A/12.2.5 A/12.2.8			
	2.4 Apakah SSO mempunyai pengetahuan tentang administrasi keamanan? <i>Does the SSO have knowledge of security administration?</i>	A/12.2.1			

2.5	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang konvensi internasional yang relevan, koda, dan rekomendasi? <i>Does the SSO have knowledge of relevant international conventions, codes and recommendations?</i>	B/13.1.2			
2.6	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku? <i>Does the SSO have knowledge of relevant government legislation and regulations?</i>	A/12.2.1			
2.7	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang metodologi penilaian/assesmen keamanan Kapal? <i>Does the SSO have the knowledge of ship security assessment?</i>	B/13.1.5			
2.8	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang metoda survei dan pemeriksaan keamanan? <i>Does the SSO have the knowledge on methods of ship security surveys and inspections?</i>	B/13.16			
2.9	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang kondisi dan pengoperasian Kapal serta pelabuhan? <i>Does the SSO have the knowledge on ship and port operation and conditions?</i>	B/13.1.7			
2.10	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang tindakan keamanan di Kapal dan pelabuhan? <i>Does the SSO have the knowledge of ship and port facility security measures?</i>	B/13.1.8			
2.11	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang kesiapan menghadapi keadaan darurat dan respons tanggap darurat? <i>Does the SSO have the knowledge of emergency preparedness and response and contingency planning ?</i>	B/13.1.9			
2.12	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang penanganan informasi dan komunikasi keamanan terkait yang sensitif? <i>Does the SSO have the knowledge of handling sensitive security related information and security related communication?</i>	B/13.1.11			
2.13	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang ancaman keamanan yang umum dan ciri-cirinya? <i>Does the SSO have the knowledge of current security threats and patterns?</i>	B/13.1.12			
2.14	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengenali dan mendeteksi senjata, bahan berbahaya, dan peralatannya? <i>Does the SSO have the knowledge of how to recognize and detect weapons, dangerous substances and devices?</i>	B/13.1.13			
2.15	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengenali ciri perilaku dari personnel/orang yang cenderung untuk mengancam keamanan? <i>Does the SSO have the knowledge of how to recognize characteristic and behavioral patterns of person who are likely to threaten security?</i>	B/13.1.14			
2.16	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang rancangan Keamanan Kapal dan prosedur terkait (termasuk skenario pelatihan dan tentang cara merespon)? <i>Does the SSO have the knowledge on the ship security plan and related procedures (including scenario-based training on how to responsibility)?</i>	B/13.2.2			
2.17	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang penanganan massa/orang banyak dan teknik kontrolnya? <i>Does the SSO have the knowledge of crowd management and control technics?</i>	B/13.2.3			
2.18	Apakah SSO memiliki pengetahuan tentang pengoperasian sistem dan peralatan keamanan? <i>Does the SSO have the knowledge on operations of security equipment and system?</i>	B/13.2.4			

3	NAKHKODA <i>MASTER</i>					
	3.1 Apakah telah ditetapkan dalam SSP bahwa nakhoda memiliki tanggung jawab menyeluruh atas keselamatan dan keamanan kapal? <i>Is it established in the SPP that the Master has overall responsibility for the ship's safety and security?</i>	A/6.1				
	3.2 Apakah ada bukti bahwa nakhoda memahami tanggungjawabnya secara menyeluruh terhadap: <i>Is there evidence that the ship Master is aware of his full responsibility over:</i>	A/6.1				
	3.2.1 implementasi keamanan Kapal dan pemeliharaannya, <i>Ship security implementation and maintenance</i>	A/6.1				
	3.2.2 kewenangan lebih <i>Overriding authority</i>	B/4.10				
	3.2.3 tanggungjawab nakhoda untuk meminta bantuan perusahaan atau negara manapun apabila dianggap perlu, dan lain-lain? <i>Master's responsibility to request assistance from company or any contracting governments if necessary</i>	B/6.1				
4	AWAK KAPAL <i>SHIP PERSONNEL</i>					
	4.1 Apakah awak Kapal memahami isi dari kebijakan keamanan dari perusahaan dan prosedur terkait, seperti diuraikan dalam SSP? <i>Is the crew familiar with the content of the company security policy and the related procedures, as described in the SSP?</i>	A/13.3				
	4.2 Apakah ada bukti tentang kesadaran awak kapal terkait masalah keamanan (misalnya pengawasan akses orang ke Kapal, pengawasan bongkar muat, daerah terlarang diatas Kapal, tanggung jawab dalam hal ancaman keamanan, dan lain-lain)? <i>Is there evidence about crew's awareness in security related issues (e.g access control of people, cargo control, restricted areas on board, responsibility in case of security threats,etc)?</i>	A/13.3				
	4.3 Apakah awak Kapal memahami tanggung jawabnya dalam hal keamanan Kapal sesuai yang tercantum dalam SSP dan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya? <i>Does the ship personnel understand their responsibilities for ship security as described in SSP and have sufficient knowledge to perform their assigned duties</i>	A/13.3				
5.	RENCANA KEAMANAN KAPAL <i>SHIP SECURITY PLAN</i>					
	5.1 Siapakah yang menyetujui Rencana Keamanan Kapal? <i>Who approved the SSP?</i>	A/9.1				
	5.2 Apakah perubahan terhadap SSP telah disetujui oleh Administrasi? <i>Are all change to security plan approved by the Administration?</i>	A/9.5				
	5.3 Apakah SSP secara periodik dikaji ulang? <i>Is SSP periodically reviewed?</i>	A/9.4.11				
	5.4 Apakah penyimpanan SSP dilindungi terhadap pihak yang tidak berwenang? <i>Is the security plan property from unauthorized acces or disclosure?</i>	A/9.7				
6	PENYIMPANAN CATATAN KEAMANAN <i>RECORDS</i>					
	6.1 Apakah pencatatan berikut ini ada di atas Kapal? <i>Are the following records kept on board?</i>					

6.1.1	Pelatihan, gladi, dan latihan  <i>Training drills and exercise</i>	A/10.1.1		
6.1.2	Ancaman dan insiden keamanan  <i>Security threats and security incidents</i>	A/10.1.2		
6.1.3	Pelanggaran keamanan  <i>Breaches of Security</i>	A/10.1.3		
6.1.4	Perubahan tingkat keamanan  <i>Changes in security level</i>	A/10.1.4		
6.1.5	Komunikasi terkait langsung keamanan kapal, seperti ancaman-ancaman secara spesifik terhadap Kapal atau fasilitas pelabuhan dimana Kapal berada  <i>Communications relating to the direct security of the ship such as specific threats to the ship or to the port facility the ship is or, has been</i>	A/10.1.5		
6.1.6	Audit internal dan kaji ulang kegiatan keamanan  <i>Internal audit and review of security activities</i>	A/10.1.6		
6.1.7	Kaji ulang berkala terhadap SSA  <i>Periodic review of Ship Security Assessment</i>	A/10.1.7		
6.1.8	Kaji ulang berkala terhadap SSP  <i>Periodic review of Ship Security Plan</i>	A/10.1.8		
6.1.9	Implementasi dari perubahan SSP  <i>Implementation of amendment of SSP</i>	A/10.1.9		
6.2.0	Perawatan, kalibrasi dan pengujian peralatan keamanan di atas Kapal, termasuk SSAS  <i>Maintenance, calibration and testing of security equipment on board, including testing of SSAS</i>	A/10.1.10		
6.2.1	Dokumen Catatan Riwayat Kapal (CSR) konsisten dengan status Kapal saat ini  <i>Valid Continuous Synopsis Records</i>	XI-1/5		
6.2	Apakah pencatatan dilindungi terhadap akses pihak yang tidak berwenang?  <i>Are the records being protected from authorized access or disclosure ?</i>	A/10.4		
6.3	Dalam hal pencatatan disimpan dalam format elektronik, apakah perencanaan tersebut dilindungi oleh prosedur yang ditujukan untuk mencegah penghilangan oleh pihak yang tidak berwenang pengesahan atau perubahan?  <i>In the case that the records are to be kept in an electronic format, are they protected by procedures aimed at preventing unauthorized deletion, destruction or amendment?</i>	A/10.3		
7	<b>PERALATAN WAJIB</b>  <b>MANDATORY EQUIPMENT</b>			
7.1	Sistem Identifikasi Otomatis  <i>Automatic Identification System</i>	V/19		
7.2	Nomor ID Kapal permanen di tempat yang terlihat dari luar kapal (nyatakan lokasinya)  <i>Permanently marked Ship Identification Number visible from outside the ship</i>	XI-1/ Reg 3.4.1		

7.3	Nomor ID Kapal permanen di tempat yang mudah di akses di dalam kapal ( Nyatakan Lokasinya) <i>Permanently marked Ship Identification Number, easily accessible place inside the ship</i>	XI-1/ Reg 3.4.2			
7.4	Sistem Siaga Keamanan Kapal <i>Ship Security Alert System/SSAS</i>	XI-2/Reg 6			

KETIDAKSESUAIAN BESAR

MAJOR NON CONFORMITY

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>		<input type="checkbox"/> Awal <i>Initial</i>	<input type="checkbox"/> Antara <i>Intermediate</i>	<input type="checkbox"/> Pembaharuan <i>Renewal</i>	<input type="checkbox"/> Tambahan <i>Additional</i>
Nomer IMO <i>IMO No</i>		Tempat dan Tanggal Verifikasi <i>Place and date of verification</i>			
No <i>No</i>	Persyaratan <i>Requirements</i>	Temuan Besar <i>Major Findings</i>			Catatan <i>Remarks</i>

Perwira Keamanan Kapal  
*Ship Security Officer (SSO)*

Perwira Keamanan Perusahaan  
*Company Security Officer (CSO)*

---

Nakhoda  
*Master*

---

Ketua Auditor ISPS Code

KETIDAKSESUAIAN KECIL  
*MINOR NON CONFORMITY*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>		<input type="checkbox"/> Awal <i>Initial</i>	<input type="checkbox"/> Antara <i>Intermediate</i>	<input type="checkbox"/> Pembaharuan <i>Renewal</i>	<input type="checkbox"/> Tambahan <i>Additional</i>
Nomer IMO <i>IMO No</i>		Tempat dan Tanggal Verifikasi <i>Place and date of verification</i>			
No <i>No</i>	Persyaratan <i>Requirements</i>	Ketidaksesuaian Kecil <i>Minor Non Conformity</i>			Catatan <i>Remarks</i>

Perwira Keamanan Kapal  
*Ship Security Officer (SSO)*

Perwira Keamanan Perusahaan  
*Company Security Officer (CSO)*

Nakhoda  
*Master*

Ketua Auditor ISPS Code

OBSERVASI  
OBSERVATION

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>		<input type="checkbox"/> Awal <i>Initial</i>	<input type="checkbox"/> Antara <i>Intermediate</i>	<input type="checkbox"/> Pembaharuan <i>Renewal</i>	<input type="checkbox"/> Tambahan <i>Additional</i>
Nomer IMO <i>IMO No</i>		Tempat dan Tanggal Verifikasi <i>Place and date of verification</i>			
No <i>No</i>	Persyaratan <i>Requirements</i>	Jenis Observasi <i>Observation item</i>			Catatan <i>Remarks</i>

Perwira Keamanan Kapal  
*Ship Security Officer (SSO)*

Perwira Keamanan Perusahaan  
*Company Security Officer (CSO)*

Nakhoda  
Master

VERIFIKASI KEA  
NDANCE LIST

Ketua Auditor ISPS Code

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
Nama Perusahaan <i>Name of the Company</i>	Jenis Verifikasi <i>Type of Verification</i>
Tempat Verifikasi <i>Place of Verification</i>	Tanggal Verifikasi <i>Date of Verification</i>

No. No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan Rank	Tanda tangan (Pembukaan) <i>Opening</i>	Tanda tangan (Penutupan) <i>Closing</i>
1.			1. ....	1. ....
2.			2. ....	2. ....
3.			3. ....	3. ....
4			4. ....	4. ....
5.			5. ....	5. ....
6.			6. ....	6. ....
7.			7. ....	7. ....
8.			8. ....	8. ....
9.			9. ....	9. ....
10.			10. ....	10. ....
11			11. ....	11. ....
12			12. ....	12. ....
13			13. ....	13. ....
14			14. ....	14. ....
15			15. ....	15. ....
16			16. ....	16. ....

No. No.	Nama Name	Jabatan Rank	Tanda tangan (Pembukaan) <i>Opening</i>	Tanda tangan (Penutupan) <i>Closing</i>
17			17.....	17.....
18			18.....	18.....
19			19.....	19.....
20			20.....	20.....
21			21.....	21.....
22			22.....	22.....
23			23.....	23.....
24			24.....	24.....
25			25.....	25.....
26			26.....	26.....
27			27.....	27.....
28			28.....	28.....
29			29.....	29.....
30			30.....	30.....

Perwira Keamanan Kapal

*Ship Security Officer (SSO)*

Perwira Keamanan Perusahaan

*Company Security Officer (CSO)*

---

Nakhoda

*Master*

---

Ketua Auditor ISPS Code

FORMULIR VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN

KOP UNIT KERJA

FORMULIR VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN

*VERIFICATION FORM OF PORT FACILITY SECURITY MANAGEMENT*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...

*Pursuantto Ministry of Transportation Regulation No.*

Nama Fasilitas Pelabuhan <i>Name of Port Facility</i>						
Nama Pelabuhan Induk <i>Name of main port</i>						
Pemilik / Operator <i>Owner / operator</i>						
Nomor IMO <i>IMO Number</i>						
Jenis Verifikasi <i>Type of Verification</i>	P <input type="checkbox"/> ma F <input type="checkbox"/>	Ke <input type="checkbox"/> d S <input type="checkbox"/>	Keti <input type="checkbox"/> Keempat T <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>		
Tanggal Verifikasi <i>Date(s) of Verification</i>	...../...../.....		-	...../...../.....		
	Tgl. Date	Bln. Month	Thn. Year	Tgl. Date	Bln. Month	Thn. Year
Tim Verifikasi <i>Verification Team</i>	<p>1. _____ Ketua Auditor ISPS CodeNo. ID Auditor <i>Lead Auditor</i> _____ <i>Auditor's ID No.</i> _____</p> <p>2. _____ Anggota _____ <i>Member</i> _____ <i>No. ID Auditor</i> _____ <i>Auditor's ID No.</i> _____</p> <p>3. _____ Anggota _____ <i>Member</i> _____ <i>No. ID Auditor</i> _____ <i>Auditor's ID No.</i> _____</p> <p>4. _____ Anggota _____ <i>Member</i> _____ <i>No. ID Auditor</i> _____ <i>Auditor's ID No.</i> _____</p>					

1. INFORMASI UMUM GENERAL INFORMATION		
1.1	Nama Koordinator PSC <i>Name of Port Security Coordinator (PSC)</i>	
1.2	Nama PSO <i>Name of Port Security Officer (PSO)</i>	
1.3	Jenis Fasilitas Pelabuhan <i>Type of Port Facility</i>	<input type="checkbox"/> umum /General Purpose <input type="checkbox"/> Terminal Khusus/ Special Purpose Terminal <input type="checkbox"/> Terminal Untuk Kepentingan Sendiri / Private Interest Terminal
1.4	Deskripsi Operasional Fasilitas Pelabuhan <i>Description of Port Facility Operations</i>	
1.5	Lokasi <i>Location</i>	Lintang /Latitude :  Bujur / Longitude :
1.6	Alamat Fasilitas Pelabuhan <i>Port Facility's address</i>	
1.7	Nama PFSO <i>Name of Port Facility Security Officer (PFSO)</i>	
1.8	Detail Kontak Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan <i>PFSO Contact Details</i>	
	Alamat suratelektronik <i>Email address</i>	No. Telepon/Fax <i>Phone Number/Fax</i>
1.9	Nama Deputi Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (DPFSO) <i>Name of Deputy(s) Port Facility Security Officer (DPFSO)</i>	
1.10	Nomor Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) yang terakhirdikeluarkan <i>Last issued SoCPFNumber :</i>	
1.11	Tanggal Dikeluarkan SoCPF: <i>Date of issuance of SoCPF</i>	
1.12	Tanggal Masa Berlaku SoCPF: <i>Validity of SoCPF</i>	
1.13	Tanggal Pengesahan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Pengesahan PFSP yang pertama kali) <i>Date of Port Facility Security Plan Approval (First PFSP approval)</i>	
2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PFSA FOLLOW UP OF PFSA RECOMMENDATIONS		
<b>CATATAN:</b> Diisi hanya untuk Verifikasi Pertama <b>NOTE:</b> For First Verification Only		

RSO PelaksanaPFSA :

RSO conducted PFSA

NO	JENIS REKOMENDASI RECOMMENDATION ITEMS	TINDAK LANJUT FOLLOW UP		KOMENTAR COMMENTS
		Ya/Yes	Tdk/No	

Catatan / Notes:

**3. PEMERIKSAAN KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI SEBELUMNYA**  
**REVIEW OF NON-CONFORMITIES FOUND IN PREVIOUS VERIFICATION**

NO	TEMUAN BESAR MAJOR NON CONFORMITY	TINDAKAN PERBAIKAN Corrective actions		KOMENTAR COMMENTS
		Ya / Yes	Tdk / No	

NO	TEMUAN KECIL MINOR NON CONFORMITY	TINDAKAN PERBAIKAN CORRECTIVE ACTIONS		KOMENTAR COMMENTS
		Ya / Yes	Tdk/ No	

Catatan/ Notes:

**4. PEMERIKSAAN DOKUMEN / CATATAN**  
**DOCUMENTS AND RECORDS REVIEW**

**4.1 PENILAIAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN**  
**PORT FACILITY SECURITY ASSESSMENT (PFSA)**

No.	Pertanyaan Questions	Referensi Reference	Ya/Yes	Tdk/No	Komentar Comments
4.1.1	Apakah PFSA termutakhirkan sesuai dengan kondisi saat ini? <i>Is PFSA up to date?</i>	ISPS Code Part A 15.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1.2	Apakah PFSA secara periodik dikaji ulang? Kapan terakhir PFSA dikaji ulang? <i>Is PFSA periodically reviewed? When was the last time?</i>	ISPS Code Part A 15.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1.3	Apakah pernah dilakukan revisi terhadap	ISPS Code Part A 15.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	PFSA? Jika Ya, kapan dilakukan revisi? <i>Has PFSA been revised? If Yes, when was it revised?</i>				
4.1.4	Apakah pernah dilakukan penilaian ulang? Jika pernah, tuliskan tanggal dan alasan penilaian ulang <i>Has there been a reassessment conducted? If yes, write down when and the reason?</i>	PM. 134/2016 Ps. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Catatan/ Notes:

#### 4.2 RENCANA KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN PORT FACILITY SECURITY PLAN (PFSP)

No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ya/Yes	Tdk/No	Komentar <i>Comments</i>
4.2.1	Apakah PFSP termutakhirkan sesuai dengan kondisi saat ini? <i>Is PFSP up to date?</i>	ISPS Code Part A16.3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.2	Apakah PFSP dikaji ulang secara periodik? Kapan terakhir PFSP dikaji ulang? <i>Is PFSP periodically reviewed? When was the last time PFSP reviewed?</i>	ISPS Code Part A.16.1.2.13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.3	Apakah pernah dilakukan revisi terhadap PFSP? Jika Ya, kapan dilakukan revisi terakhir? <i>Has PFSA been revised? If Yes, when was it last revised?</i>	ISPS Code Part A16.3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Catatan / Notes:

#### 4.3 TRAINING, DRILL, DAN EXERCISE

No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ya/Yes	Tdk/No	Komentar <i>Comments</i>
4.3.1	Apakah fasilitas pelabuhan telah melaksanakan training untuk petugas keamanan dan personil yang bekerja di fasilitas pelabuhan? <i>Has port facility conducted training for personnel with specific security duties and all port facility personnel?</i>  Jika Ya, kapan dan bagaimana pelaksanaan Training <i>If Yes, when and how training was conducted</i>	ISPS Code Part A 18.1, 18.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.2	Apakah fasilitas pelabuhan sudah melaksanakan Drill? <i>Has port facility conducted drills</i>  Jika Ya, kapan dan bagaimana pelaksanaan Drill <i>If Yes, when and how Drills were conducted</i>	ISPS Code Part B 18.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.2	Apakah fasilitas pelabuhan sudah	ISPS Code	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>melaksanakan Exercise? <i>Has port facility conducted exercise?</i></p> <p>Jika Ya, kapan dan bagaimana pelaksanaan Exercise <i>If Yes, when and how Exercises were conducted</i></p>	Part B 18.6			
	Jika Ya, kapan dan bagaimana pelaksanaan Exercise <i>If Yes, when and how Exercises were conducted</i>				
<b>4.4 AUDIT INTERNAL</b>					
<b>INTERNAL AUDIT</b>					
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ya/Yes	Tdk/No	Komentar <i>Comments</i>
4.4.1	<p>Apakah fasilitas pelabuhan telah melaksanakan audit internal keamanan fasilitas pelabuhan? <i>Has port facility conducted port facility security internal audit?</i></p> <p>Jika Ya, kapan dan siapakah yang melaksanakan audit internal? <i>If Yes, when and who conducted internal audit?</i></p>	ISPS Code Part A 16.3.1  PM.134/2016 Ps. 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Jika Ya, kapan dan siapakah yang melaksanakan audit internal? <i>If Yes, when and who conducted internal audit?</i>				
<b>4.4 DOKUMEN / CATATAN LAINNYA</b> <b>OTHER DOCUMENTS/RECORDS</b>					
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ya/Yes	Tdk/No	Komentar <i>Comments</i>
4.4.1	Apakah pernah terjadi insiden keamanan di fasilitas pelabuhan?	ISPS Code Part A 16.3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Jika Ya, apakah insiden keamanan dicatat? <i>Has there been any security incidents? If Yes, does port facility keep the records?</i>	ISPS Code Part A 16.3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.2	Apakah terdapat dokumen Pre-Arrival Notification of Ship Security? <i>Does port facility keep PAN-S records?</i>	ISPS Code Reg. IX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.3	Apakah fasilitas pelabuhan pernah menandatangani Declaration of Security (DoS)? <i>Has port facility ever signed Declaration of Security?</i>	ISPS Code Part A 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.4	Apakah pernah terjadi peningkatan Tingkat Keamanan di fasilitas pelabuhan? <i>Has port facility ever operated at higher security level?</i>	ISPS Code Part B 16.3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.5	Apakah fasilitas pelabuhan melaksanakan perawatan peralatan keamanan secara berkala? <i>Does port facility do periodic maintenance of security equipment?</i>	ISPS Code Part A17.2.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.6	Apakah PFSP dan dokumen lain yang terkait keamanan dilindungi? <i>Are PFSP and other security-related documents protected against unauthorized disclosure?</i>	ISPS Code Part A16.3.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Catatan / Notes:					

--	--

5. WAWANCARA  
INTERVIEW

5.1 PERWIRA KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN

PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO)

No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ya/Yes	Td
5.1.1	Apakah manajemen fasilitas pelabuhan telah menetapkan PFSO (dan Deputy PFSO bila ada) <i>Has/have PFSO (and Deputies, if available) been appointed by port facility management?</i>	ISPS Code Part A 17.1	<input type="checkbox"/>	
5.1.2	Apakah PFSO (dan Deputy PFSO) telah mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan? <i>Has/have PFSO (and deputies, if available) undertaken required training?</i>  Jika ya, kapan dan dimana <i>If yes, when and where</i>	ISPS Code Part A 18.1	<input type="checkbox"/>	
5.1.3	Apakah PFSO (dan Deputy PFSO) memahami tugas dan kewajibannya? <i>Does/ do PFSO (and Deputies, if available) understand his duties and responsibilities?</i>	ISPS Code Part A 17.2	<input type="checkbox"/>	
5.1.4	Apakah PFSO memahami turan internasional dan nasional terkait implementasi/SPS Code? <i>Does PFSO understand international and national regulations regarding ISPS Code?</i>	ISPS Code Part B 18.1.2	<input type="checkbox"/>	
5.1.5	Apakah PFSO memahami struktur organisasi Komite Keamanan Pelabuhan (PSC) setempat? <i>Does PFSO understand PSC's organizational structure?</i>	ISPS Code Part B 18.1.4	<input type="checkbox"/>	
5.1.6	Apakah PFSO memahami prosedur komunikasi dan koordinasi dengan Komite Keamanan Pelabuhan (PSC)? <i>Does PFSO understand communication procedures with Port Security Committee (PSC)?</i>	ISPS Code Part B 16.3.2	<input type="checkbox"/>	
5.1.7	Apakah PFSO memahami IMO GISIS? <i>Does PFSO understand IMO GISIS?</i>	PM. 134 / 2016 Ps. 34	<input type="checkbox"/>	

Catatan / Notes:

5.2 PETUGAS KEAMANAN

PORT FACILITY SECURITY PERSONNEL

No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ya/Yes	Td
5.2.1	Apakah terhadap petugas keamanan fasilitas pelabuhan dilakukan pengecekan latar belakang secara berkala? <i>Are periodic background check conducted for security personnel?</i>	ISPS Code Part A 15.5.4	<input type="checkbox"/>	
5.2.2	Apakah petugas keamanan telah mendapatkan pelatihan yang dipersyaratkan?	ISPS Code Part	<input type="checkbox"/>	

	<i>Have security personnel received required training?</i>	B 18.2	
5.2.3	Apakah petugas keamanan memahami struktur organisasi keamanan fasilitas pelabuhan?  <i>Do security personnel know about port facility security organizational structure?</i>	ISPS Code Part B 18.2.6	<input type="checkbox"/>
5.2.4	Apakah petugas keamanan memahami tugasnya sesuai prosedur pada tiap Tingkat Keamanan?  <i>Do security personnel understand their duties as per procedures for each Security Level?</i>	ISPS Code Part B 18.1.2	<input type="checkbox"/>
5.2.5	Apakah petugas keamanan telah mengikuti Drill dan Exercise?  <i>Have security personnel been involved in drills and exercises?</i>	ISPS Code Part B 18.4	<input type="checkbox"/>
5.2.6	Apakah petugas keamanan memahami prosedur pelaporan saatterjadi insiden keamanan?  <i>Do security personnel understand the incident reporting procedure?</i>	ISPS Code Part B 18.1.2	<input type="checkbox"/>

Catatan / Notes:

### 5.3 PERSONIL FASILITAS PELABUHAN PORT FACILITY PERSONNEL

5.3.1	Apakah pegawai/pekerja di fasilitas pelabuhan telah mendapatkan pelatihan yang dipersyaratkan?  <i>Have port facility personnel received required training?</i>	ISPS Code Part B 18.3	
5.3.2	Apakah terhadap petugas keamanan fasilitas pelabuhan dilakukan pengecekan latar belakang secara berkala?  <i>Are periodic background check conducted for security personnel?</i>	ISPS Code Part A 15.5.4	

Catatan / Notes:

## 6. KEAMANAN FISIK DAN PROSEDUR PHYSICAL SECURITY AND PROCEDURES

### 6.1 AKSES KE FASILITAS PELABUHAN ACCESS TO THE PORT FACILITY

No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Adal/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA
6.1.1	Apakah terdapat pos jaga dan petugas keamanan di titik akses dan di dalam fasilitas pelabuhan?  <i>Are there security posts and guards in place?</i>	ISPS Code Part A 14.2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Catatan / Notes:				
6.1.2	Apakah terdapat metode identifikasi untuk orang yang akan memasuki fasilitas pelabuhan?  <i>Is there an Identification method for persons seeking entry to the port facility?</i>	ISPS Code Part B 16.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Catatan / Notes:				
6.1.3	Apakah terdapat metode identifikasi kendaraan yang akan memasuki fasilitas pelabuhan?	ISPS Code Part B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<i>Is there an identification method for vehicles seeking entry to the port facility?</i>	16.17.3			
	<b>Catatan / Notes:</b>				
6.1.4	Apakah tindakan penggeledahan dilaksanakan terhadap orang, barang bawaan dan kendaraan yang akan memasuki fasilitas pelabuhan?  <i>Are searches conducted for persons, personal effects and vehicles seeking entry to the port facility?</i>	ISPS Code Part B 16.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
6.1.5	Apakah terdapat prosedur pemeriksaan terhadap ABK yang akan/kembali dari pesiar?  <i>Are there security measures in place for facilitating crew's shore leave?</i>	ISPS Code Part B 16.3.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA
6.1.7	Apakah terdapat peralatan keamanan yang dipergunakan untuk pengawasan akses?  <i>Are there security equipments used for access control?</i>	PFSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
6.1.8	Apakah tindakan keamanan pengawasan akses telah sesuai dengan prosedur di dalam PFSP dan berjalan efektif?  <i>Are access control measures consistent with procedures in PFSP and effective?</i>	PFSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
<b>6.2 AREA-AREA TERBATAS DI DALAM FASILITAS PELABUHAN</b>  <b>RESTRICTED AREAS WITHIN PORT FACILITY</b>					
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA
6.2.1	Apakah area-area terbatas di dalam fasilitas pelabuhan telah ditetapkan?  <i>Have restricted areas been identified?</i>	ISPS Code Part B 16.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
6.2.2	Apakah area-area terbatas diberi pagar/pembatas?  <i>Are restricted areas provided with fencing/barriers?</i>	ISPS Code Part B 16.27.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
6.2.3	Apakah kondisi pagar/penghalang utuh dan berfungsi?  <i>Are the fences/barriers intact and functional?</i>	ISPS Code Part B 16.27.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Catatan / Notes:</b>				
6.2.4	Apakah area-area terbatas telah sejajar dengan area terbatas yang mendapatkan ijin?  <i>Are the restricted areas aligned with the areas that have obtained permission?</i>	ISPS Code Part B 16.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<i>Have restricted areas been clearly marked indicating that access to the areas is restricted only for those who are authorized?</i>									
	<b>Catatan / Notes:</b>									
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA					
6.2.5	Apakah orang dan kendaraan yang berada di area-area terbatas mengenakan pas/kartu ID?  <i>Do individuals and vehicles within restricted areas display their passes?</i>	ISPS Code Part B 16.27.3 -4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<b>Catatan / Notes:</b>									
6.2.6	Apakah pintu/gerbang di titik akses dikunci atau diberi penghalang apabila tidak sedang digunakan?  <i>Are access points locked or barred when not in use?</i>	ISPS Code Part B16.27.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<b>Catatan / Notes:</b>									
<b>6.3 PENANGANGAN MUATAN</b>										
<b>HANDLING OF CARGO</b>										
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA					
6.3.1	Apakah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap muatan, kendaraan pengangkut muatan dan area penumpukan sebelum dan pada saat kegiatan bongkar muat?  <i>Is routine checking of cargo, cargo transport unit and cargo storage areas conducted prior to and during the cargo handling operations?</i>	ISPS Code Part B 16.32.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<b>Catatan / Notes:</b>									
6.3.2	Apakah dilaksanakan pengecekan untuk pencocokan dokumen pengiriman barang?  <i>Is the cargo delivery document check conducted?</i>	ISPS Code Part B16.32.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<b>Catatan / Notes:</b>									
6.3.3	Apakah tindakan keamanan terhadap pengawasan kegiatan penanganan muatan telah sesuai dengan PFSP dan berjalan efektif?  <i>Are security measures for handling of cargo consistent with procedures in PFSPand effective?</i>	PFSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<b>Catatan / Notes:</b>									
<b>6.4 PENGIRIMAN PERBEKALAN KAPAL</b>										
<b>DELIVERY OF SHIP'S STORES</b>										
No.	Pertanyaan <i>Questions</i>	Referensi <i>Reference</i>	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA					
6.4.1	Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap barang perbekalan kapal serta penggeledahan kendaraan pengangkutnya?  <i>Are ship's stores and delivery vehicles checked and searched?</i>	ISPS Code Part B 16.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<b>Catatan / Notes:</b>									
6.4.2	Apakah tindakan keamanan terhadap penanganan perbekalan kapal telah sesuai dengan PFSP dan	PFSP								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

	berjalan efektif?  Are security measures of ship's stores delivery consistent with procedures in PFSP and effective?		<input type="checkbox"/>		
Catatan / Notes:					

#### 6.5 PENANGANAN BARANG TIDAK DISERTAI PEMILIKNYA

##### HANDLING UNACCOMPANIED BAGGAGE

No.	Pertanyaan Questions	Referensi Reference	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA
6.5.1	Apakah fasilitas pelabuhan memeriksa dan menggeledah barang yang tidak dibawa oleh pemiliknya (barang bagasi, termasuk barang bawaan pribadi, yang tidak dibawa oleh penumpang atau ABK pada saat pemeriksaan)?  Does port facility perform screening and searching of unaccompanied baggage (i.e. any baggage, including personal effects, which is not with the passengers or ship's personnel at the point of inspection or search)?	ISPS Code Part B 16.45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catatan / Notes:					
6.5.2	Apakah terdapat peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menggeledah barang bagasi?  Are there equipments used for baggage screening and searching?	ISPS Code Part B 16.46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catatan / Notes:					
6.5.3	Apakah tindakan keamanan terhadap penanganan barang bagasi telah sesuai dengan PFSP dan berjalan efektif?  Are security measures for handling unaccompanied baggage consistent with procedures in PFSP and effective?	PFSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catatan / Notes:					

#### 6.6 PEMANTAUAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN

##### MONITORING THE SECURITY OF THE PORT FACILITY

No.	Pertanyaan Questions	Referensi Reference	Ada/ Available	Tdk/No	Tdkberlaku/ NA
6.6.1	Apakah terdapat peralatan yang digunakan untuk pemantauan area fasilitas pelabuhan baik dari sisi perairan maupun darat?  Are there equipments used to monitor port facility area, including shore and water-side area?	ISPS Code Part B16.49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catatan / Notes:					
6.6.2	Apakah tindakan keamanan untuk memantau area fasilitas pelabuhan, termasuk area perairan dan darat telah sesuai dengan PFSP dan berjalan efektif?  Are security measures to monitor the port facility area, including shore and water-side area, consistent with PFSP and effective?	ISPS Code Part B16.52.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catatan / Notes:					
6.7 EVAKUASI					

EVACUATION					
6.7.1	Apakah terdapat titik kumpul dan jalur evakuasi di fasilitas pelabuhan? <i>Are there assembly points and evacuation routes in the port facility?</i>	ISPS Code Part A 16.3.5			
	Catatan / Notes:				

7. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN DAN OBSERVASI NON CONFORMITIES AND OBSERVATION			
7.1 KETIDAKSESUAIAN BESAR MAJOR NON CONFORMITIES			
NO.	URAIAN KETIDAKSESUAIAN NON CONFORMITIES DESCRIPTION	REFERENSI REFERENCE	KETERANGAN REMARKS

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan

*Port Facility Security Officer (PFSO)*

Ketua Auditor

*Lead Auditor*

7.2 KETIDAKSESUAIAN KECIL MINOR NON CONFORMITIES			
NO.	URAIAN KETIDAKSESUAIAN NON CONFORMITIES DESCRIPTION	REFERENSI REFERENCE	KETERANGAN REMARKS

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan

*Port Facility Security Officer (PFSO)*

Ketua Auditor

*Lead Auditor*

7.3 OBSERVASI

OBSERVATIONS

NO.	URAIAN OBSERVASI OBSERVATIONS DESCRIPTION	KETERANGAN REMARKS

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan

Port Facility Security Officer (PFSO)

Ketua Auditor

Lead Auditor

8. BERITA ACARA VERIFIKASI  
VERIFICATION REPORT

Pada tanggal \_\_\_\_\_ telah dilaksanakan Verifikasi \_\_\_\_\_ terhadap fasilitas pelabuhan dibawah ini :

Based on the result of \_\_\_\_\_ verification which has been carried out on \_\_\_\_\_ to the following port facility :

Nama Fasilitas Pelabuhan Name of Port Facility	
Nomor IMO IMO Number	
Pelabuhan Induk Main Port	

Berdasarkan hasil verifikasi, maka telah disetujui untuk dilaksanakan hal sebagai berikut:  
Based on the result of the verification, it is agreed to take the following action:

<input type="checkbox"/>	Persetujuan untuk proses penerbitan/perpanjangan Pernyataan Pemenuhan Approval to follow up with process of issuance/renewal of SoCPF
<input type="checkbox"/>	Penundaan untuk proses penerbitan/perpanjangan Pernyataan Pemenuhan Postponement to follow up with process of issuance/renewal of SoCPF
<input type="checkbox"/>	Penilaian Ulang Re-assessment

Tempat dan tanggal : \_\_\_\_\_

Date/place

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan  
*Port Facility Security Officer*

Ketua Auditor ISPS Code :  
*Lead Auditor*

Anggota  
*Member*

Manajemen Fasilitas Pelabuhan  
*Port Facility Management*

Anggota  
*Member*

Anggota  
*Member*

Mengetahui / Acknowledged by

Koordinator Komite Keamanan Pelabuhan  
*Port Security Committee Coordinator*

9. DAFTAR HADIR  
VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN  
*VERIFICATION ATTENDANCE LIST*

NO.	NAME <i>NAME</i>	JABATAN <i>POSITION</i>	TTD PEMBUKAAN <i>OPENING SIGNATURE</i>	TTD PENUTUPAN <i>CLOSING SIGNATURE</i>
1.			1. ....	1. ....
2.			2. ....	2. ....
3.			3. ....	3. ....
4.			4. ....	4. ....
5.			5. ....	5. ....
6.			6. ....	6. ....
7.			7. ....	7. ....
8.			8. ....	8. ....
9.			9. ....	9. ....
10.			10. ....	10. ....
11			11 ....	11 ....
12			12 ....	12 ....

**9. DAFTAR HADIR**  
**VERIFIKASI MANAJEMEN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN**  
**VERIFICATION ATTENDANCE LIST**

NO.	NAME NAME	JABATAN POSITION	TTD PEMBUKAAN <i>OPENING SIGNATURE</i>	TTD PENUTUPAN <i>CLOSING SIGNATURE</i>
13			13 .....	13 .....
14			14. ....	14 .....
15			15 .....	15 .....

Petugas Keamanan Fasilitas Perusahaan  
*Port Facility Security Officer (PFSO)*

Ketua Auditor ISPS Code  
*Lead Auditor*

Koordinator Komite Keamanan Pelabuhan  
*Port Security Committee Coordinator*

**SURAT PERNYATAAN**  
**STATEMENT LETTER**

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah PFSO) dan bertanggung jawab terhadap implementasi manajemen keamanan fasilitas pelabuhan pada fasilitas pelabuhan sebagai berikut:

*I, the undersigned, as the PFSO, who bears responsibility to implement the port facility security management in the following port facility:*

1. Nama fasilitas pelabuhan :

*Name of Port Facility*

2. Pemilik/Operator :

*Owner / Operator*

3. Pelabuhan Induk :

Main Port

Telah menerima hasil Verifikasi \_\_\_\_\_ yang dilaksanakan pada tanggal \_\_\_\_\_ Terhadap temuan ketidaksesuaian, pada 7.1 dan 7.2 form verifikasi ini, Saya menyatakan komitmen kesediaan untuk menindaklanjuti dengan tindakan koreksi sesuai ketentuan, maksimum 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal dilaksanakan verifikasi, serta akan segera melaporkannya kepada PSC.

*Have agreed to the result of \_\_\_\_\_ Verification, carried out on \_\_\_\_\_ I express my commitment to follow up with corrective actions on the non-conformity(es) listed on 7.1 and 7.2 of this form, maximum of 3 (three) month, started from the date of verification, and will submit the corrective action report immediately to the Coordinator of Port Security Committee (PSC).*

Ketidakpatuhan terhadap pernyataan di atas dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

*Failure to fulfil the above-mentioned statement will result in applicable sanctions.*

Tempat/Tanggal :  
Place/Date

Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan  
Port Facility Security Officer (PFSO)

Mengetahui / Acknowledged by

Manajemen Fasilitas Pelabuhan  
Port Facility Management

Koordinator Komite Keamanan Fasilitas Pelabuhan  
Port Security Committee Coordinator

HASIL TINDAKAN PERBAIKAN ATAS KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI RESULT OF CORRECTIVE ACTION FOR VERIFICATION OF NON-CONFORMITIES					
NO	URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN DAN OBSERVASI <i>DETAILS OF NON-CONFORMITY AND OBSERVATIONS</i>	TINDAKAN PERBAIKAN <i>Corrective actions</i>		Diverifikasi oleh <i>Verified by</i>	
		Sebelum <i>Before</i>	Sesudah <i>After</i>	Nama dan Tanda Tangan <i>Name and Sign</i>	Tanggal <i>Date</i>

<b>Catatan</b> <b>Notes:</b>						

Petugas Keamanan Fasilitas Perusahaan


*Port Facility Security Officer (PFSO)*


Ketua Auditor ISPS Code

*Lead Auditor*


## BAGAN PROSEDUR PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC)


### PROSES PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC) SEMENTARA







**PROSES PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (SSC) PERMANEN (PERTAMA)**






**PROSES PENERBITAN INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE (ISSC) Perintem (Pembaharuan)**







BAGAN PROSEDUR PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY (SoCPF) SEMENTARA

PROSES PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY (SoCPF) SEMENTARA






**PROSES PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY (SoCFF) PERMANEN (PERTAMA)**



**PROSES PENERBITAN STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY (SoCOP) PERMANEN (PEMBAHARUAN)**



8	Mencepat SoCFF Permanen (Pembaharuan) seolah pembayaran PNBP			Setelah memenuhi persyaratan kelengkapan
9	Meneliti dan memberi paraf SoCFF Permanen (Pembaharuan)		Draft SoCFF Permanen (Pembaharuan)	
10	Meneliti dan memberi paraf SoCFF Permanen (Pembaharuan)	Draft SoCFF Permanen (Pembaharuan)	0,5 hari kerja	
11	Penandatanganan SoCFF Permanen (Pembaharuan)		Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Permanen (Pembaharuan)	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuaidenganaslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto